

KONFLIK NORMA DALAM PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI KEPAILITAN

Mahesa Adjie Pamenang¹, Widhi Cahyo Nugroho²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

mahesapamenang5@gmail.com¹, wcahyonugroho@gmail.com²

ABSTRACT; *DISHARMONIA BECOMS LIMITED LOGTANT LABLE Law (PT) and Bankruptcy Act (Pawnilitan Law) in Indonesia raises significant legal impacts for business, creditors and debtors. The dissection between these two laws causes legal uncertainty, slowing the dispute resolution process, and creates potential conflicts of interest. The PT Law set that the dissolution of PT should be followed by liquidation to complete all the company's obligations, while the Bankruptcy Law allows the company to be stated by bankruptcy to remain in order to be more secured for the creditor. This discrepancy may inhibit the liquidation process and payment to the creditor, and affect the legal status of the bank account. The resolution of the power bank disputes requires a comprehensive approach, including the application of the principle of business continuity, the role of the Court of Commerce in providing a binding decision, and the use of alternative dispute resolution (MPS) such as mediation and arbitration. To reduce the potential of future conflicts, revisions and harmonization between the laws of PT and Bankruptcy Law so as not to occur overlap or contradictions that can cause legal disputes. Harmonization of regulation is important to create legal certainty for business actors and creditor, and supports conducive investment climate in Indonesia. With these approaches, it is expected that the bankruptcy dispute can be completed more effectively and efficiently, and provide legal certainty for all parties involved.*

Keywords: *Disharmoni; Law Limited Law Company; Bankruptcy Law; Bankruptcy; Liquidation; Creditors; Debtors; Court Of Commerce; Alternative Dispute Settlement (APS); Legal Certainty; Investment.*

ABSTRAK; Disharmoni antara Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Kepailitan (UU Kepailitan) di Indonesia menimbulkan berbagai dampak hukum yang signifikan bagi pelaku usaha, kreditur, dan debitur. Ketidakselarasan antara kedua undang-undang ini menyebabkan ketidakpastian hukum, memperlambat proses penyelesaian sengketa, dan menciptakan potensi konflik kepentingan. UU PT mengatur bahwa pembubaran PT harus diikuti oleh likuidasi untuk menyelesaikan semua kewajiban perusahaan, sementara UU Kepailitan memungkinkan perusahaan yang dinyatakan pailit untuk tetap beroperasi jika dianggap lebih menguntungkan bagi kreditur. Ketidaksesuaian ini

dapat menghambat proses likuidasi dan pembayaran kepada kreditur, serta mempengaruhi status hukum perusahaan yang pailit. Penyelesaian sengketa pailit memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penerapan asas kelangsungan usaha (going concern), peran Pengadilan Niaga dalam memberikan putusan yang mengikat, dan penggunaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi dan arbitrase. Untuk mengurangi potensi konflik di masa depan, diperlukan revisi dan harmonisasi antara UU PT dan UU Kepailitan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Harmonisasi regulasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan kreditur, serta mendukung iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Dengan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan sengketa kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Disharmoni; UU Perseroan Terbatas; UU Kepailitan; Kepailitan; Likuidasi; Kreditur; Debitur; Pengadilan Niaga; Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS); Kepastian Hukum; Investasi.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks, keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai entitas bisnis yang dominan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama ketika perusahaan tersebut mengalami kepailitan. Konflik norma antara Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembubaran PT yang pailit.

UU PT mengatur bahwa pembubaran PT harus diikuti dengan proses likuidasi untuk menyelesaikan semua kewajiban perusahaan. Proses likuidasi ini melibatkan penyelesaian utang-utang perusahaan, distribusi aset yang tersisa kepada para pemegang saham, dan penghapusan status hukum perusahaan sebagai entitas bisnis. Namun, UU Kepailitan dan PKPU memungkinkan perusahaan yang dinyatakan pailit untuk tetap beroperasi (going concern) jika dianggap lebih menguntungkan bagi para kreditur. Hal ini menciptakan ketidakselarasan antara kedua undang-undang tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai pertanyaan hukum mengenai status badan hukum PT yang pailit dan mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur.

Ketidakselarasan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk para kreditur, debitur, dan pemegang saham. Kreditur mungkin merasa tidak

yakin tentang hak-hak mereka dalam proses likuidasi, sementara debitur mungkin bingung tentang kewajiban mereka dalam mempertahankan operasi perusahaan. Pemegang saham juga dapat menghadapi ketidakpastian mengenai distribusi aset yang tersisa setelah likuidasi.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menganalisis akibat hukum dari konflik norma antara UU PT dan UU Kepailitan dan PKPU. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penyelarasan kedua undang-undang tersebut melalui revisi legislatif. Revisi ini dapat mencakup penjelasan yang lebih rinci tentang prosedur likuidasi dalam konteks kepailitan, serta ketentuan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik antara kreditur dan debitur. APS mencakup berbagai metode, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, yang dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Mediasi, misalnya, memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dengan seorang mediator yang netral untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Arbitrase, di sisi lain, memberikan keputusan yang mengikat bagi para pihak berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan.

Dalam konteks kepailitan, APS dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Hal ini juga dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, ADR dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang timbul dari konflik norma antara UU PT dan UU Kepailitan dan PKPU.

Secara keseluruhan, penting untuk mengakui bahwa keberadaan konflik norma antara UU PT dan UU Kepailitan dan PKPU dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembubaran PT yang pailit. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan kedua undang-undang tersebut melalui revisi legislatif dan penerapan mekanisme APS yang efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang lebih besar bagi para kreditur, debitur, dan pemegang saham, serta meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam proses pembubaran PT yang pailit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji peraturan terkait pembubaran perseroan terbatas dan kepailitan, pendekatan perbandingan untuk membandingkan peraturan dan praktik di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan historis dari peraturan perundang-undangan terkait. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan ahli hukum, praktisi, dan akademisi, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum lainnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, di mana analisis dilakukan dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis terhadap Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Mengalami Kepailitan

Dalam konteks hukum Indonesia, status badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang mengalami kepailitan menimbulkan berbagai implikasi hukum yang kompleks. Ketidakpastian ini sering kali bersumber dari konflik norma antara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Kedua undang-undang ini memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda, yang dapat mengakibatkan kebingungan dalam penerapannya saat sebuah PT menghadapi kepailitan.

UU PT mengatur bahwa setiap proses pembubaran PT harus diikuti oleh likuidasi. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan semua kewajiban perusahaan, termasuk pembayaran utang kepada kreditur dan distribusi aset kepada pemegang saham. Likuidasi juga mencakup penghapusan status badan hukum perusahaan. Namun, UU Kepailitan dan PKPU memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan perusahaan yang dinyatakan pailit untuk tetap beroperasi (going concern) jika hal tersebut dianggap lebih menguntungkan bagi para kreditur. Ketentuan

ini menimbulkan ambiguitas, di mana perusahaan yang seharusnya dibubarkan tetap beroperasi, menciptakan ketidakpastian tentang kapan dan bagaimana proses likuidasi seharusnya dilakukan.

Analisis yuridis terhadap status badan hukum PT yang mengalami kepailitan memerlukan perhatian pada beberapa aspek penting. Pertama, penting untuk mempertimbangkan apakah PT yang dinyatakan pailit tetapi masih beroperasi dapat dianggap sebagai badan hukum yang sah. Hal ini berkaitan dengan status hukum perusahaan dalam perspektif kreditor, pemegang saham, dan pihak ketiga lainnya yang mungkin memiliki kepentingan. Jika PT masih diakui sebagai badan hukum, hal ini dapat memengaruhi kemampuan kreditor untuk menuntut pembayaran utang dan memengaruhi keputusan investasi di masa depan.

Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditor dan debitur dalam konteks kepailitan harus diperjelas. Proses mediasi atau negosiasi yang dilakukan sebelum sengketa dibawa ke pengadilan sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pengadilan Niaga, sebagai otoritas yang berwenang, perlu menilai situasi dengan cermat, mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dan memutuskan apakah perusahaan dapat terus beroperasi atau harus dilikuidasi. Keputusan ini harus transparan agar semua pihak dapat memahami langkah-langkah yang diambil.

Ketiga, perluasan pemahaman tentang apakah proses likuidasi tetap harus dijalankan meskipun perusahaan masih beroperasi juga menjadi pokok penting. Jika perusahaan pailit diizinkan untuk beroperasi, maka harus ada kejelasan tentang bagaimana utang akan diselesaikan dan bagaimana aset akan dikelola. Hal ini akan membantu menghindari kerugian lebih lanjut bagi kreditor dan memastikan bahwa pemegang saham juga terlindungi. Proses ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kesempatan untuk restrukturisasi yang dapat memberikan jalan keluar yang lebih baik bagi perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum dari konflik norma antara UU PT dan UU Kepailitan. Dengan memahami konflik ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan kerangka hukum yang lebih jelas dan konsisten dalam menangani pembubaran PT yang mengalami kepailitan adalah langkah penting. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan kreditor, debitur, dan pemegang saham secara adil, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan efisien. Melalui pendekatan yang terstruktur,

diharapkan konflik norma ini dapat diminimalkan, memberikan stabilitas bagi dunia usaha dan kepercayaan bagi para investor.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Kreditur dan Debitur dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas yang Mengalami Kepailitan

Proses pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang mengalami kepailitan sering kali melibatkan sengketa antara kreditur dan debitur. Sengketa ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan interpretasi hukum. Kreditur, yang berhak mendapatkan pembayaran atas utang yang belum dilunasi, sering merasa dirugikan jika perusahaan pailit tetap beroperasi tanpa kejelasan mengenai penyelesaian utang mereka. Di sisi lain, debitur berargumen bahwa kelangsungan operasi perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar untuk melunasi utang¹. Konflik kepentingan ini perlu dikelola secara efektif untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Perbedaan antara ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu penyebab sengketa. UU PT mengatur bahwa likuidasi harus dilakukan sebagai bagian dari pembubaran PT, yang mencakup penyelesaian semua kewajiban perusahaan terhadap kreditur. Sementara itu, UU Kepailitan dan PKPU memungkinkan adanya penundaan pembayaran utang dan restrukturisasi utang melalui proses PKPU, yang berbeda dengan prosedur likuidasi yang diatur dalam UU PT. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi timbulnya sengketa hukum.

Mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur umumnya dimulai dengan Pengadilan Niaga. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara kepailitan dan PKPU, serta menilai kelayakan perusahaan untuk tetap beroperasi atau harus dilikuidasi. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebelum membawa sengketa ke pengadilan, kreditur dan debitur sering kali mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi dan negosiasi. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga kedua belah pihak dapat menghindari

¹ Syafrudin Makmur, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2, 2016.

proses litigasi yang panjang dan mahal. Mediasi memungkinkan adanya komunikasi terbuka, yang dapat membantu menciptakan solusi kreatif bagi masalah yang dihadapi.

Dalam proses kepailitan, kurator yang ditunjuk oleh pengadilan memegang peran penting dalam mengawasi dan mengelola aset perusahaan. Tugas kurator mencakup memastikan bahwa hak-hak kreditur terlindungi dan bahwa proses likuidasi atau restrukturisasi utang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator bertanggung jawab untuk mengevaluasi aset dan kewajiban perusahaan, serta menyusun rencana yang paling efektif untuk penyelesaian utang, sehingga dapat meminimalkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan memahami proses dan mekanisme penyelesaian sengketa ini, diharapkan kreditur dan debitur dapat berpartisipasi dalam penyelesaian yang lebih konstruktif, mengurangi konflik, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam situasi kepailitan.

Dampak Hukum dari Disharmoni antara UU PT dan UU Kepailitan

Disharmoni antara Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Kepailitan (UU Kepailitan) dapat menimbulkan berbagai dampak hukum yang signifikan. Pertama, ketidakselarasan antara kedua undang-undang ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) mengatur tentang pembubaran PT, sementara UU Kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004) mengatur prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban utang. Ketika kedua undang-undang ini bertabrakan atau saling bertentangan, pelaku usaha bisa mengalami kebingungan dalam memilih langkah hukum yang tepat dalam menghadapi masalah keuangan atau proses likuidasi perusahaan.²

Kedua, disharmoni ini juga dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam kasus di mana sebuah perseroan terbatas dinyatakan pailit, UU Kepailitan mengatur bahwa kurator bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit.³ Namun, jika terdapat ketentuan dalam UU PT yang bertentangan dengan tugas kurator, hal ini dapat menghambat proses likuidasi dan pembayaran kepada kreditur. Akibatnya, para kreditur

² DR. Niru Anita Sinaga, SH, MH, Nunuk Sulisrudatin, SH, S.Ip, MSi, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7 No. 1, September 2016.

³ Niken Oetari Probawati, Abunawas, Resi Pranacitra, "Analisis Yuridis Aturan Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas dan Kepailitan," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 6, 2022

mungkin tidak mendapatkan hak mereka secara tepat waktu, yang dapat memperburuk kondisi keuangan mereka.⁴

Ketiga, disharmoni antara UU PT dan UU Kepailitan dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan. Sebagai contoh, dalam situasi di mana pemegang saham mayoritas ingin melikuidasi perusahaan untuk menghindari kewajiban pembayaran utang, mereka mungkin memanfaatkan ketidaksesuaian antara kedua undang-undang ini untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Keempat, ketidakselarasan ini juga dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Investor cenderung mencari kepastian hukum sebelum menanamkan modal mereka. Jika terdapat ketidakpastian hukum akibat disharmoni antara UU PT dan UU Kepailitan, investor mungkin akan ragu untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, diperlukan upaya harmonisasi antara UU PT dan UU Kepailitan. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu melakukan revisi dan penyelarasan terhadap kedua undang-undang ini agar tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi.⁵ Selain itu, perlu juga adanya sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga mereka dapat memahami dan mematuhi aturan hukum yang ada dengan lebih baik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan di Indonesia.

penyelesaian sengketa pailit yang melibatkan perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Penyelesaian sengketa pailit terkait perusahaan yang dipailitkan, sementara dalam proses UU PT tidak ada likuidasi, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan, proses yang diatur oleh UU Kepailitan mulai berlaku. Dalam konteks ini, kurator diangkat untuk mengurus dan membereskan harta pailit⁶. Kurator memiliki tugas untuk mengelola aset perusahaan yang dipailitkan dan memastikan bahwa pembayaran kepada kreditur dilakukan secara optimal.

⁴ DR. Niru Anita Sinaga, SH, MH, Nunuk Sulisrudatin, SH, S.Ip, MSi, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7 No. 1, September 2016

⁵ DR. Niru Anita Sinaga, SH, MH, Nunuk Sulisrudatin, SH, S.Ip, MSi, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7 No. 1, September 2016

⁶ Paula, "Tanggung Jawab Perseroan Terbatas dalam Likuidasi," Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, Juni 2021

Namun, dalam UU PT, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang likuidasi dalam konteks kepailitan, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.⁷

Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern*). Dalam beberapa kasus, kurator dapat memutuskan untuk melanjutkan operasi perusahaan yang dipailitkan jika dianggap menguntungkan bagi harta pailit. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan nilai aset perusahaan sehingga pembayaran kepada kreditur dapat dilakukan dengan lebih baik. Dengan melanjutkan operasi perusahaan, kurator dapat memaksimalkan pendapatan dan mengurangi kerugian, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat lebih besar bagi para kreditur.

Selain itu, penyelesaian sengketa pailit juga dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk memutuskan perkara kepailitan dan memberikan putusan yang mengikat semua pihak terkait⁸. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan UU PT dan UU Kepailitan, Pengadilan Niaga dapat memberikan interpretasi hukum yang jelas dan tegas, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum. Pengadilan Niaga juga dapat memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi. APS dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan.⁹ Dengan menggunakan mediasi atau arbitrase, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa perlu menjalani proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk lebih mengendalikan hasil penyelesaian sengketa, karena keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama.

Untuk mengurangi potensi konflik di masa depan, diperlukan revisi dan harmonisasi antara UU PT dan UU Kepailitan. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang ini agar tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Harmonisasi

regulasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan kreditur, serta mendukung iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku juga perlu ditingkatkan, sehingga mereka dapat memahami dan mematuhi aturan hukum yang ada dengan lebih baik.

Dengan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan sengketa kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa yang baik tidak hanya akan menguntungkan para kreditur dan pemegang saham, tetapi juga akan mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Harmonisasi antara UU PT dan UU Kepailitan akan menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong perkembangan dunia usaha di Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulannya, disharmoni antara Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Kepailitan (UU Kepailitan) di Indonesia menimbulkan berbagai dampak hukum yang signifikan bagi pelaku usaha, kreditur, dan debitur. Ketidakselarasan antara kedua undang-undang ini menyebabkan ketidakpastian hukum, memperlambat proses penyelesaian sengketa, dan menciptakan potensi konflik kepentingan. UU PT mengatur bahwa pembubaran PT harus diikuti oleh likuidasi untuk menyelesaikan semua kewajiban perusahaan, sementara UU Kepailitan memungkinkan perusahaan yang dinyatakan pailit untuk tetap beroperasi jika dianggap lebih menguntungkan bagi kreditur. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat proses likuidasi dan pembayaran kepada kreditur, serta mempengaruhi status hukum perusahaan yang pailit. Penyelesaian sengketa pailit memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern*), peran Pengadilan Niaga dalam memberikan putusan yang mengikat, dan penggunaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi dan arbitrase. Untuk mengurangi potensi konflik di masa depan, diperlukan revisi dan harmonisasi antara UU PT dan UU Kepailitan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Harmonisasi regulasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan kreditur, serta mendukung iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku juga perlu ditingkatkan,

sehingga mereka dapat memahami dan mematuhi aturan hukum yang ada dengan lebih baik. Dengan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan sengketa kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa yang baik tidak hanya akan menguntungkan para kreditur dan pemegang saham, tetapi juga akan mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Harmonisasi antara UU PT dan UU Kepailitan akan menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

Saran

Untuk mengatasi disharmoni antara UU PT dan UU Kepailitan, disarankan agar pemerintah dan pembuat undang-undang segera melakukan revisi dan harmonisasi terhadap kedua undang-undang tersebut. Revisi ini harus mencakup penjelasan yang lebih rinci dan konsisten mengenai prosedur likuidasi dalam konteks kepailitan, serta ketentuan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selain itu, penting untuk memperkuat peran Pengadilan Niaga dalam memberikan interpretasi hukum yang tegas dan adil, serta memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi antara kreditur dan debitur. Penggunaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi juga perlu didorong untuk mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku juga harus ditingkatkan, sehingga mereka dapat memahami dan mematuhi aturan hukum dengan lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan di Indonesia. Harmonisasi antara UU PT dan UU Kepailitan akan memberikan kepastian hukum bagi para kreditur, debitur, dan pemegang saham, serta meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong perkembangan dunia usaha di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Binoto Nadadap, 2019, Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, (Ed. Revisi, Cet. 7), Jala Permata Aksara Jakarta
- Erman Rajaguguk, 2005, Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Gatot Supramono, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta

Harahap, Yahya, M Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Khairandy Ridwan dan Malik Camelia, Good Corporate Governance, Kreasi Total Media, 2000

Hoff, Jerry, Undang-undang Kepailitan di Indonesia, penerjemah Kartini Mulyadi, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2000.

Johnny Ibrahim, 2009, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (teori dan implikasi penerapannya dalam penegakan hukum), Surabaya : ITS Press dan Putra Media Nusantara, hlm. 5

Niken Oetari Probawati, Abunawas, Resi Pranacitra, “Analisis Yuridis Aturan Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas dan Kepailitan,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 6, 2022